



PENETAPAN

Nomor 97/Pdt.P/2020/PA.MII

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malili yang memeriksa dan mengadili perkara wali Adhal dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Sridevi binti Saparuddin, tempat tanggal lahir Palopo, 08 Januari 2000, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Tidak ada, Alamat Km.5, Dusun Balambano, Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam surat permohonan Pemohon tertanggal 23 Juli 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili dengan menggunakan alamat elektronik, dengan register Nomor 97/Pdt.P/2020/PA.MII. telah mengemukakan hal-hal dan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki pilihan yang bernama :

Nama : **Rahul bin Salempang**

Tempat tanggal lahir : Kawasule, 08 November 2001

Agama : Islam

Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama

Pekerjaan : Karyawan di PT. Citra Lampia Mandiri (CLM)

Tempat Kediaman di : Dusun Kawasule Rt.002, Desa Pongkeru, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur;

2. Bahwa, antara Pemohon dengan calon suami sudah saling mencintai, sehingga Pemohon berniat untuk melangsungkan pernikahan;

3. Bahwa, antara Pemohon dengan calon suami merasa sudah kafaah / sekufu dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan serta semua syarat pernikahan telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, pada tanggal 18 bulan Juli tahun 2020 pemohon menyampaikan kepada keluarga pemohon perihal niatnya untuk menikah, tapi ditolak oleh keluarga pemohon dan bapak dari calon suami juga menolak pernikahan Pemohon;
5. Bahwa alasan kedua keluarga tidak menyetujui pernikahan Pemohon dengan calon suaminya karena mereka malu karena Pemohon dengan calon suaminya adalah sama-sama Sepupu;
6. Bahwa kedua orang tua pemohon yang bernama **Saparuddin bin Kareng Jumarasing**, Usia kurang lebih 44 tahun, Alamat Dusun Lumpangan, Desa Lumpangan, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng, dan ayah dari calon suami bernama **Salempang bin Amotou**, Usia 56 Tahun, Alamat Dusun Kawasule Rt.002, Desa Pongkeru, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, tapi tidak merestui dan tidak mau menjadi Wali nikah dari pemohon, sementara pemohon sendiri memiliki saudara kandung laki-laki seayah yang bernama **Suardi**, usia 21 tahun, tapi tidak bersedia menjadi Wali nikah dari Pemohon, dan Ayah pemohon memiliki 3 saudara laki-laki tapi tidak ada yang bersedia menjadi Wali nikah dari Pemohon dan tidak merestui;
7. Bahwa Pemohon sudah beberapa kali menyampaikan kepada keluarganya perihal kehendaknya untuk menikah dengan calon suami Pemohon, namun tetap tidak direstui;
8. Bahwa kendala pemohon untuk menikah dengan calon suaminya adalah karena tidak adanya salah seorang dari keluarganya yang bersedia menjadi Wali nikah bagi Pemohon;
9. Bahwa, sehubungan Pemohon dengan calon suami Pemohon akan segera melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Malili, maka Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Malili menetapkan adhalnya wali Pemohon, dan menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, sebagai wali hakim dalam pernikahan tersebut;

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Hal. 2 dari 5 hal. Penetapan Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengizinkan kepada Pemohon untuk melaksanakan perkawinan dengan calon suaminya yang bernama **Rahul bin Salempang** dengan wali hakim;
3. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Malili untuk bertindak sebagai wali hakim dalam pelaksanaan perkawinan Pemohon dengan calon suaminya tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap dipersidangan, sedang Termohon tidak datang menghadap dipersidangan;

Bahwa, selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkaranya secara lisan dengan alasan ingin berusaha membujuk orang tuanya agar direstui perkawinannya;

Bahwa, untuk ringkasnya Penetapan ini maka ditunjuk hal-hal yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terlepas dari uraian penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 18 Agustus 2020, Pemohon telah mengajukan permohonan pencabutan permohonannya dengan alasan ingin berusaha membujuk orang tua agar direstui perkawinannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka patut untuk dikabulkan;

Hal. 3 dari 5 hal. Penetapan Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dicabut, maka biaya perkara yang selama ini telah dipergunakan dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 97/Pdt.P/2020/PA. MII dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 341.000,-(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

• Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Malili, pada hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2020 Miladhiya, bertepatan dengan tanggal 28 Dzulhijjah 1441 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Malili, **Mahyuddin, S.HI., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Wawan Jamal, S.HI.**, dan **Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.HI.,M.H.** masing-masing sebagai Anggota Majelis, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dihadiri Hakim-hakim anggota tersebut, dengan didampingi oleh **Jamaluddin, S.S.El.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Anggota Majelis,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Wawan Jamal, S.H.I.

Mahyuddin, S.HI., M.H.

ttd

Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.HI.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Jamaluddin, S.S.El.

Hal. 4 dari 5 hal. Penetapan Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	Biaya ProsesRp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan Rp	225.000,-
4.	PNBP PanggilanRp.	20.000,-
5.	Biaya RedaksiRp.	10.000,-
6.	Biaya MeteraiRp.	6.000,-
Jumlah		Rp 341.000,-
(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)		

Untuk Salinan

Panitera,

Haryati, S.H

Hal. 5 dari 5 hal. Penetapan Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)